



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

SMK NEGERI 2 JEPARA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor: 400.3/686/2025

Nomor: 069/PM.02/K.JT-10/09/2025

Pada hari ini Senin, Tanggal Satu, Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-12-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sugiyanto, S.Pd.,
M.Pd : Plt Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jepara,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sujiantoko., SH.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan pemilih dini untuk pemilih pemula di SMK Negeri 2 Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di SMK Negeri 2 Jepara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam rangka kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dengan Tema Politik dan Demokrasi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing diantara PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam Pemilu dan Pemilihan di SMK Negeri 2 Jepara;
- b. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam bidang Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di SMK Negeri 2 Jepara;

- c. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan Pemilihan Ketua OSIS serta organisasi sekolah lainnya di SMK Negeri 2 Jepara;
- d. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di SMK Negeri 2 Jepara dan Bawaslu Kabupaten Jepara baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 4 tahun (2025-2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
SMK Negeri 2 Jepara



Dr. Sugiyanto, S.Pd., M.Pd
Plt. Kepala Sekolah

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara



Sujiantoko., SH.I., M.M.
Ketua